



**SALINAN**

BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR : 36 TAHUN 2012

TENTANG

WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA BAGI PEJABAT NEGARA  
DAN PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG  
KEPADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang dapat menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka dipandang perlu Pejabat Negara dan Pejabat Struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang yang memenuhi persyaratan kriteria wajib lapor harta kekayaan untuk segera melaporkan harta kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi ;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Bagi Pejabat Negara dan Pejabat Eselon II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan yang ada, sehingga perlu ditinjau kembali ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu di tetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652) ;
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3072);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135 ) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA BAGI PEJABAT NEGARA DAN PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG KEPADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang
6. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7. Penyelenggara Negara yang bersih adalah penyelenggara Negara yang mentaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya.
8. Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut Komisi Pemeriksaan adalah lembaga independen yang bertugas untuk memeriksa kekayaan Penyelenggara Negara dan mantan Penyelenggara Negara untuk mencegah praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.
9. Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun
10. Pejabat adalah pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting di lingkungan pemerintah Kabupaten Semarang baik eselon II, eselon, III maupun eselon IV

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dari Wajib lapor Harta Kekayaan Bagi Pejabat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang adalah untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme

### Pasal 3

Tujuan dari Wajib Lapor Harta Kekayaan Bagi Pejabat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang adalah untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab berdasarkan asas-asas umum penyelenggaraan negara dan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

## BAB III WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN BAGI PEJABAT DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG KEPADA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

### Pasal 4

- (1) Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang yang wajib lapor harta kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi adalah :
  - a. Pejabat Negara ;
  - b. Pejabat Struktural Eselon II ;
  - c. Pejabat Struktural Eselon III dan Eselon IV yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta menyelenggarakan pelayanan perijinan ;
  - d. Auditor ;
  - e. Pejabat yang mengeluarkan perijinan ;
  - f. Pejabat / Kepala Unit Pelayanan Masyarakat ; dan
  - g. Direksi serta Komisaris Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Daftar pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

### Pasal 5

Tata cara pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

### Pasal 6

Dalam melaksanakan wajib lapor harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pejabat Negara dan Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang agar memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Semarang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Bagi Pejabat Negara dan Pejabat Eselon II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi ( Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 27 ) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 02 - 03 - 2012



Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 02 - 03 - 2012



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2012 NOMOR 36